PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Cenderawasih Telp (0956) 22613 – 22612 Fakfak. Kabuapten Fakfak

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 422.1/ 893 / PLS / 2016

Membaca : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Antara Distrik Kokas Kabupaten Fakfak proponsi Papua Barat, Nomor : 010/PKBM-ANT/2016 tanggal 2 Juni 2016 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Menimbang : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PKBM.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Perda Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabuapten Fakfak.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga	: PKBM "ANTARA"
Nama Pemimpin	: LA SADIA, S.Pd
Alamat	: Jln. Kayuni-Kokas Kampung Baru Distrik Kokas

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional Lembaga PKBM ini, dengan ketentuan :

a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Lembaga PKBM dalam melaksanakan Program Kegiatan PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal.
b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM ini tidak dapat dipindah tangankan.
c. Pembayaran retribusi dibayarkan setiap tahun.
d. Mengajukan permohonan Pendaftaran Ulang Izin Operasional Lembaga PKBM selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
e. Izin Oprasional Lembaga PKBM ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan/syarat-syarat yang berlaku.

Dikeluarkan di : FAKFAK
Pada Tanggal : 09 JUNI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN FAKFAK

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA

ALI IRSYADOM, S.Pd
NIP. 19560816197802 1004